



PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN
NOMOR : W6-U/2345a/PS.05/IX/2017**

TENTANG

**TIM PENANGGUNG JAWAB PENATAAN PARKIR
PADA PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN**

KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengelolaan tempat parkir yang menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penanggung jawab Penataan Parkir pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ;
c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditunjuk berdasarkan kapabilitas dan kompetensi sehingga diharapkan dapat bekerja efektif dan efisien guna mewujudkan keselamatan dan keamanan di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
4. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN TENTANG
TIM PENANGGUNG JAWAB PENATAAN PARKIR PADA PENGADILAN
TINGGI SUMATERA SELATAN**

Kesatu : Membentuk Tim Penanggung jawab Penataan Parkir pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Penanggung jawab Penataan Parkir pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Menyusun jawal petugas parkir yang bertugas pada setiap hari kerja
2. Mengarahkan dan mengatur petugas parkir serta memastikan terlaksananya pengaturan area parkir dengan tertib dan aman terkendali
3. Memberikan pelayanan terhadap kendaraan yang masuk maupun yang keluar ditempat parkir
4. Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan
5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan parkir kepada Ketua Pnegadilan Tinggi Sumatera Selatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 September 2017

**KETUA PENGADILAN TINGGI
SUMATERA SELATAN**



OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH, MH 4
HAKIM UTAMA

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di - Jakarta
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di - Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di - Jakarta

**TIM PENANGGUNG JAWAB PENATAAN PARKIR
PADA PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Hj. YUNI ARTIKA SARI, SE. Ak, SH 19780607 200805 2 001	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	KETUA TIM	
2	KUSWORD 19790702 201408 1 001	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	KOORDINATOR LAPANGAN	
3	SUFFENDY	SATUAN PENGAMANAN	ANGGOTA	
4	WARTOYO	SATUAN PENGAMANAN	ANGGOTA	
5	YEN HENDRI	SATUAN PENGAMANAN	ANGGOTA	
6	APRIYANTO	SATUAN PENGAMANAN	ANGGOTA	
7	KOMARU ZAMAN	SATUAN PENGAMANAN	ANGGOTA	
8	IMAM PERDANA RIZKI	SATUAN PENGAMANAN	ANGGOTA	
9	AGUS	SOPIR	ANGGOTA	
10	ANGGA KUMBARA	SOPIR	ANGGOTA	
11	WEWEN SARMANTO	SOPIR	ANGGOTA	
12	TITO HANDOKO	SOPIR	ANGGOTA	
13	HARTONO	SOPIR	ANGGOTA	

**KETUA PENGADILAN TINGGI
SUMATERA SELATAN**



OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH, MH
HAKIM UTAMA